



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Maryanto bin Alm. Nanang Supriyadi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancuran Rt.16/Rw.08 Kel/Ds Karanganyar
Kec. Poncokusumo Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap 28 September 2022;

Terdakwa Aji Maryanto Bin Alm. Nanang Supriyadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI MARYANTO bersalah melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
= 1 Lembar Foto kopi legalisir STNK kendaraan bermotor An. KUSTARI .
= 1 Bendel foto kopi legalisir BPKB An. KUSTARI.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
= 1 Unit Sepeda motor Honda Supra N 5132 BY dikembalikan kepada pemiliknya An. DIAN PANGGUNG.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa AJI MARYANTO bersama dengan saksi ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) serta Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di panggir jalan depan kantor jalan A. Yani Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) bersepakat untuk mengambil mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol N-5132-BY miliknya terdakwa sedangkan saksi ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dengan berjalan kaki menuju depan kantor pos dimana 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 milik saksi KUSTARI sedang diparkir pinggir jalan/Trotoar depan kantor Pos ;
- Setelah sampai depan kantor pos, terdakwa AJI MARYANTO dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT (DPO) memulai aksinya yaitu dengan mengawasi situasi area sekitarnya sedangkan saksi ROHAJI MUSTAJIM/KIKI als. KRESEK berperan membuka kunci pintu mobil dan merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T, meskipun rumah kunci sudah dirusak namun mesin mobil Panther tidak bisa nyala/hidup, selanjutnya untuk menghidupkan mesin mobil Panther didorong oleh saksi DARMAWAN als. MAS'UT dan Sdr. DEDIK MARYANTO setelah mesinnya nyala/hidup, kemudian mobil Panther oleh saksi ROHAJI MUSTAKIM dan saksi DARMAWAN serta Sdr. DEDIK MARYANTO dibawa ke daerah pasar Bantur Kec. Gedangan Kab. Malang lalu dijual kepada seseorang yang telah janji dengan saksi DARMAWAN als. MBELONG Bin MAS'UT dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya hasil penjualan mobil Panther sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh saksi DARMAWAN dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dan Sdr. DIMAS als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 milik saksi KUSTARI sedang diparkir pinggir jalan/Trotoar depan kantor Pos tanpa seijin/sepengetahuan saksi Kustari dan ditaksir seharga Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa AJI MARYANTO bersama dengan saksi ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) serta Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan kantor jalan A. Yani Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) bersepakat untuk mengambil mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol N-5132-BY miliknya terdakwa sedangkan saksi ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dengan berjalan kaki menuju depan kantor pos dimana 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 milik saksi KUSTARI sedang diparkir pinggir jalan/Trotoar depan kantor Pos ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg



- Setelah sampai depan kantor pos, terdakwa AJI MARYANTO dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT (DPO) memulai aksinya yaitu dengan mengawasi situasi area sekitarnya sedangkan saksi ROHAJI MUSTAJIM/KIKI als. KRESEK berperan membuka kunci pintu mobil dan merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci T, meskipun rumah kunci sudah dirusak namun mesin mobil Panther tidak bisa nyala/hidup, selanjutnya untuk menghidupkan mesin mobil Panther didorong oleh saksi DARMAWAN als. MAS'UT dan Sdr. DEDIK MARYANTO setelah mesinnya nyala/hidup, kemudian mobil Panther oleh saksi ROHAJI MUSTAKIM dan saksi DARMAWAN serta Sdr. DEDIK MARYANTO dibawa ke daerah pasar Bantur Kec. Gedangan Kab. Malang lalu dijual kepada seseorang yang telah janji dengan saksi DARMAWAN als. MBELONG Bin MAS'UT dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya hasil penjualan mobil Panther sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh saksi DARMAWAN dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 milik saksi KUSTARI sedang diparkir pinggir jalan/Trotoar depan kantor Pos tanpa seijin/sepengetahuan saksi Kustari dan ditaksir seharga Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSTARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan dibuatkan BAP serta menandatangani BAP tersebut, di persidangan saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan saya tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa sebelum hilang saksi memarkir kendaraan tersebut di depan Kantor Post Jl. A Yani Kelurahan Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang dengan posisi saya kunci;
- Bahwa pada saat itu saya bertamu ke rumah kakak saya di Jl. Sidomulyo Purwodadi Malang, karena di rumah kakak saya tidak ada tempat parkir mobil sehingga saya memarkir mobil Isuzu Panther di Utara Kantor Pos;
- Bahwa seingat saksi ada mobil lain yang parkir di tempat itu, namun akhirnya hanya ada mobil saya saja yang parkir di tempat itu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian kendaraan saya dengan orang lain;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau mobil tidak ada di tempat, saksi lapor polisi pada hari dan tanggal itu juga;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bukti saksi sebagai pemilik kendaraan yaitu 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK no. 13761 beserta pajaknya no. 03545918 atas nama Kustari alamat Jl. Babatan Indah B12/10 RT 04 RW 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir BPKB no. M-11094831 atas nama Kustari alamat Jl. Babatan Indah B12/10 RT 04 RW 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU belum diketemukan, kerugian saksi Rp55.000.000, saksi beli kendaraan tersebut second;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ROHAJI MUSTAKIM als Kresek Bin Alm. Sukarni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan dibuatkan BAP serta menandatangani BAP tersebut, di persidangan saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa saksi terkait dengan peristiwa hilangnya Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saya di Dusun Pancuran RT 16 RW 08 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di trotoar depan Kantor Pos Jl. A Yani Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik bersama dengan Darmawan als. Mbelong, terdakwa Aji Maryanto , Dimas als. Kambat dan Dedik Maryanto;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik dengan menggunakan kunci "T" yang sudah saya bawa dengan cara saya masuk kedalam mobil tersebut dengan menggunakan kunci "T" tersebut setelah di dalam mobil saya membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci "T". setelah mesin mobilnya menyala kemudian mobil tersebut saya bersama dengan Darmawan als Mbelong dan Dedik Maryanto menaiki mobil tersebut ke daerah depan Pasar Bantur Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU kami jual kepada Sdr Aji dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000
- Bahwa yang membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU adalah Sdr. Darmawan als. Mbelong;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian selain mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU tersebut;
- Bahwa untuk peran peran Terdakwa Aji Maryanto dalam kasus Pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU ini bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP;
- Bahwa sepeda motor untuk melakukan pencurian milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bobil tidak kembali kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. WAHYUDI LUKITO UTOMO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan dibuatkan BAP serta menandatangani BAP tersebut, di persidangan saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aji Maryanto pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dirumahnya di Dsn Pancuran RT 16 RW 08 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari Palopor yang bernama Kustari selaku korban pada tanggal 31 Oktober 2020 melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WIB di trotoar depan Kantor Pos Jl. A Yani Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dari laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan juga adanya CCTV mengarah kepada Terdakwa Aji Maryanto;

- Bahwa Terdakwa Aji Maryanto melakukan melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik bersama dengan temannya dimana 1 (satu) orang di Lapas Malang, 1 (satu) orang berada di Trenggalek dan 2 (dua) orang DPO;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU dibawa ke daerah Bantur Malang namun Terdakwa Aji Maryanto tidak ikut ke Bantur Malang;
- Bahwa tujuan mobil dibawa ke Bantur untuk dijual dan laku serharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Rohaji yang mempunyai gambaran melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU adalah Rohaji Mustakim als Kresek yang saat ini berada di Lapas Malang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor; dan menggunakan kunci "T";
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU tersebut berperan mengantar, membonceng serta melihat situasi di TKP;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU I milik sepeda motor milik Terdakwa Aji Maryanto;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. DIKA GUS ROHMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan dibuatkan BAP serta menandatangani BAP tersebut, di persidangan saksi membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aji Maryanto pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dirumahnya di Dsn Pancuran RT 16 RW 08 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa dasar penangkapan karena adanya laporan dari Palopor yang bernama Kustari selaku korban pada tanggal 31 Oktober 2020 melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di trotoar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Pos Jl. A Yani Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dari laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan juga adanya CCTV mengarah kepada Terdakwa Aji Maryanto;

- Bahwa Terdakwa Aji Maryanto melakukan melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik bersama dengan temannya dimana 1 (satu) orang di Lapas Malang, 1 (satu) orang berada di Trenggalek dan 2 (dua) orang DPO;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU dibawa kedaerah bantur Malang namun Terdakwa Aji Maryanto tidak ikut ke Bantur Malang;
- Bahwa tujuan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU di bawa ke daerah Bantur Malang untuk dijual dan laku serharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil tidak kembali kepada pemiliknya yang bernama Kustari;
- Bahwa yang mempunyai gambaran melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU adalah Rohaji Mustakim als Kresek yang saat ini berada di Lapas Malang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor; dan menggunakan kunci "T";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan dibuatkan BAP serta menandatangani BAP tersebut, di persidangan terdakwa membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22. 00 WIB di rumah saya di Dsn Pancuran RT 16 RW 08 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU bersama dengan Darmawan als. Mbelong, Kiki als Kresek, Dimas als. Kambat dan adik terdakwa bernama Dedik;
- Bahwa berawal ketika pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 01.30 Darmawan als. Mbelong, Kiki als Kresek, Dimas als. Kambat dan adik saya Dedik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi kos-kosan saya dan mengajak saya untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU. Kemudian saya bersama dengan Dimas als Kemat dan Dedik berboncengan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Supra warna hitam milik saya. Sesampainya di Jl. A Yani Purwodadi Malang terlihat kendaraan tersebut terparkir di trotoar depan Kantor Pos. kemudian saya bersama dengan Dimas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci, kemudian Darmawan als. Mbelong, Kiki als Kresek dan Dedik mendorong mobil tersebut hingga menyalakan mesinnya;

- Bahwa kemudian mobil dibawa ke Bantur Kabupaten Malang oleh Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek dengan maksud untuk dijual dan keesokan harinya Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek datang ke kos-kosan saya memberitahu kalau mobil tersebut laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol N-5132-BY milik saya dan 1 (satu) buah kunci T milik Darmawan als. Mbelong;
- Bahwa yang mempersiapkan kunci T adalah Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek;
- Bahwa terdakwa dikasih oleh Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa mobil belum diketemukan;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar fotokopi legalisir STNK kendaraan bermotor a.n. KUSTARI .
- 1 bendel fotokopi legalisir BPKB a.n.. KUSTARI.
- 1 unit sepeda motor Honda Supra N 5132 BY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22. 00 WIB di rumah terdakwa di Dsn Pancuran RT 16 RW 08 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;



- Bahwa saksi Wahyudi Lukito Utomo dan saksi Dika Gus Rohman menangkap terdakwa karena adanya laporan dari saksi Kustari tanggal 31 Oktober 2020 yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di trotoar depan Kantor Pos Jl. A Yani Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dari laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan juga adanya CCTV mengarah kepada Terdakwa Aji Maryanto;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan Darmawan als. Mbelong, saksi Rohaji Mustakim alias Kresek, Dimas als. Kambat dan Dedik Maryanto (adik terdakwa)
- Bahwa berawal ketika pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 01.30 Darmawan als. Mbelong, Kiki als Kresek, Dimas als. Kambat dan adik Terdakwa Dedik mendatangi kos-kosan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU. Kemudian Terdakwa bersama dengan Dimas als Kambat dan edik berboncengan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Supra warna hitam milik Terdakwa. Sesampainya di Jl. A Yani Purwodadi Malang terlihat kendaraan tersebut terparkir di trotoar depan Kantor Pos. kemudian Terdakwa bersama dengan Dimas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci, kemudian Darmawan als. Mbelong, Kiki als Kresek dan Dedik mendorong mobil tersebut hingga menyala mesinnya;
- Bahwa kemudian mobil dibawa ke Bantur Kabupaten Malang oleh Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek dengan maksud untuk dijual dan keesokan harinya Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek datang ke kos-kosan Terdakwa memberitahu kalau mobil tersebut laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol N-5132-BY milik saya dan 1 (satu) buah kunci T milik Darmawan als. Mbelong;
- Bahwa yang mempersiapkan kunci T adalah Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek;
- Bahwa terdakwa dikasih oleh Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa saksi Rohaji Mustakim als Kresek Bin Alm. Sukarni terlibat dalam pencurian tersebut melihat dan mengalami peristiwanya, bahwa saksi Rohaji Mustakim ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di Dusun Pancuran RT 16 RW 08 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi Rohaji Mustakim melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik dengan menggunakan kunci "T" yang sudah saksi bawa dengan cara saksi masuk kedalam mobil tersebut dengan menggunakan kunci "T" tersebut setelah di dalam mobil saksi membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci "T". setelah mesin mobilnya menyala kemudian mobil tersebut saksi Rohaji bersama dengan Darmawan als Mbelong dan Dedik Maryanto menaiki mobil tersebut ke daerah depan Pasar Bantur Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU kami jual kepada Sdr Aji dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Rohaji mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000;
- Bahwa terdakwa dikasih oleh Darmawan als. Mbelong dan Kiki als Kresek uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU adalah Sdr. Darmawan als. Mbelong;
- Bahwa untuk peran peran Terdakwa Aji Maryanto dalam kasus Pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik tahun 1999 Nopol L-1801-LU ini bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP;
- Bahwa sepeda motor untuk melakukan pencurian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sama dengan barang siapa dalam KUHP;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menurut Majelis merupakan bagian dari rumusan (unsur subyektif) dalam undang-undang yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, yang harus dipisahkan dari aspek pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Apabila unsur setiap orang terpenuhi secara hukum sebagai rumusan pasal perbuatan pidana, tetap harus mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana yang dinilai dari aspek kesalahan dari pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana lainnya, serta unsur subyektif lainnya berkaitan dengan alasan penghapusan pidana, artinya harus dipisahkan antara perbuatan pidana (criminal act) dengan pertanggungjawaban pidananya (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa, dan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis telah menanyakan identitas terdakwa mengaku



bernama Aji Maryanto dengan identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai bersalah tidaknya terdakwa atau adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar masih harus dibuktikan dari unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahkannya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 milik saksi KUSTARI sedang diparkir pinggir jalan/trotoar depan Kantor Pos tanpa seijin/sepengitahuan saksi Kustari dan ditaksir seharga Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terpenuhi*;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban KUSTARI dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban KUSTARI dan bukan milik Terdakwa, telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan tidak wajar dan bertentangan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat, *atas kejadian ini saksi KUSTARI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa bersama dengan Darmawan als. Mbelong, Aji Maryanto , Dimas als. Kambat dan Dedik Maryanto melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di trotoar depan Kantor Pos Jl. A Yani Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik dengan menggunakan kunci "T" dengan cara masuk kedalam mobil tersebut dengan menggunakan kunci "T" tersebut setelah di dalam mobil kemudian membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci "T". setelah mesin mobilnya menyala kemudian mobil tersebut dibawa ke daerah depan Pasar Bantur Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan Darmawan als. Mbelong, Aji Maryanto , Dimas als. Kambat dan Dedik Maryanto melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 Isuzu Panther warna Biru Metalik pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di trotoar depan Kantor Pos Jl. A Yani Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, bukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka menurut Majelis Hakim unsur "*Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" di dalam dakwaan ini tidak terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Barangsiapa** sebagaimana dakwaan Primair di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair tersebut, oleh karena itu unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan Subsidaire ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Mengambil barang sesuatu** dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Mengambil barang sesuatu** sebagaimana dakwaan Primair di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair tersebut, oleh karena itu unsur **Mengambil barang sesuatu** dalam dakwaan Subsidaire ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** sebagaimana dakwaan Primair di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis



mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair tersebut, oleh karena itu unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** dalam dakwaan Subsidair ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana dakwaan Primair di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair tersebut, oleh karena itu unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam dakwaan Subsidair ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, selama persidangan bahwa Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa bersama dengan ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 milik saksi KUSTARI sedang diparkir pinggir jalan/Trotoar depan kantor Pos tanpa seijin/sepengitahuan saksi Kustari dan ditaksir seharga Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dimana pencurian di lakukan dengan menggunakan kunci "T" dengan cara masuk kedalam mobil tersebut dengan menggunakan kunci "T" tersebut setelah di dalam mobil kemudian membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci "T". setelah mesin mobilnya menyala kemudian mobil tersebut dibawa ke daerah depan Pasar Bantur Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa terdakwa bersama dengan ROHAJI MUSTAKIM als. KRESEK, saksi DARMAWAN Bin MAS,UT (Splitzing) dan Sdr. DIMAS als. KEMBAT, Sdr. DEDIK MARYANTO (semuanya DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU Nosin : E070455 Noka : MHCTBR54BW0070455 milik saksi KUSTARI sedang diparkir pinggir jalan/Trotoar depan kantor Pos tanpa seijin/sepengitahuan saksi Kustari dan ditaksir seharga Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dimana pencurian di lakukan dengan menggunakan kunci "T" dengan cara masuk kedalam mobil tersebut dengan menggunakan kunci "T" tersebut setelah di dalam mobil kemudian membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci "T". setelah mesin mobilnya menyala kemudian mobil tersebut dibawa ke daerah depan Pasar Bantur Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar fotokopi legalisir STNK kendaraan bermotor a.n. KUSTARI .
- 1 bendel fotokopi legalisir BPKB a.n. KUSTARI.

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 unit sepeda motor Honda Supra N 5132 BY

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.dikembalikan kepada pemiliknya a.n. DIAN PANGGUNG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Bahwa mobil Isuzu Panther Warna Biru Metalik Tahun 1999 Nopol L-1801-LU tidak kembali lagi kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Maryanto bin Alm. Nanang Supriyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aji Maryanto bin Alm. Nanang Supriyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar fotokopi legalisir STNK kendaraan bermotor a.n. KUSTARI .
 - 1 bendel fotokopi legalisir BPKB a.n. KUSTARI.tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra N 5132 BY dikembalikan kepada pemiliknya a.n. DIAN PANGGUNG.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Lapas Lowokwaru Kelas IA Kota Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti

Slamet Ridwan, S.H., MHum